



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 216 / PID.B / 2018 / PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 24 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Wisma Mas Estate Blok D.1 No.22 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Mei 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2018 Nomor 216/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2018 Nomor 216/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK Nosin : MA11598 Noka : MHKV1BA2JCKD38618 An.MUNTOHA;
Dikembalikan kepada saksi Muntoha Bin Solihin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA , pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2018, bertempat di Perumahan Wisma Mas Estate Blok D.1 No.22 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Lampung Tengah dan terdakwa ditahan di Lapas Kelas III Gunung Sugih berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Lampung Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*membeli, menawarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib saksi MUNTOHA Bin SOLIHUN berjanjian dengan RINA HASANAH yang merupakan istri dari ALI ANTONI Als ALE Bin SOFIAN MUSA (disidangkan dalam Perkara lain) untuk bertemu dipasar Bandar Agung, kemudian saksi MUNTOHA bertemu dengan saksi RINA di pasar Bandar Agung tersebut dan saksi RINA langsung menaiki mobil Xenia warna putih dengan No.Pol BE 2018 GK yang dikendarai oleh saksi MUNTOHA, selanjutnya dari arah pasar Bandar Agung keduanya dengan menggunakan mobil tersebut menuju Way Abung, dan pada saat diperjalanan di jalan Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mobil yang dikendarai oleh saksi MUNTOHA tersebut di pepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ALI ANTONI dan saksi ALI ANTONI sambil melambaikan tangan dan berteriak untuk memberikan isyarat supaya saksi MUNTOHA memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti dan saksi MUNTOHA membuka kaca pintu samping sebelah kanan mobil tersebut saksi ALI ANTONI berteriak menyuruh saksi MUNTOHA untuk turun dari mobil tersebut sambil berkata "TURUN KAMU" kemudian saksi MUNTOHA membuka pintu sebelah kanan mobil dan saksi ALI ANTONI dengan cara menarik lengan tangan saksi MUNTOHA sambil berkata "TURUN KAMU KALAU TIDAK SAYA TUJAH " dan selanjutnya saksi ALI ANTONI mencabut kunci kontak mobil Xenia tersebut , setelah saksi MUNTOHA keluar dari mobil saksi ALI ANTONI menaiki mobil xenia tersebut melalui pintu

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan langsung menghidupkan mobil tersebut dan membawa mobil xenia tersebut yang didalam mobil itu terdapat saksi RINA kearah Gg.Masjid dan saksi MUNTOHA mengikuti dari belakang saksi ALI ANTONI tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan saksi ALI ANTONI, kemudian saksi ALI ANTONI memberhentikan mobil xenia tersebut dan saksi MUNTOHA juga berhenti dibelakang mobil,selanjutya saksi ALI ANTONI bersama saksi RINA turun dari mobil dan menghampiri saksi MUNTOHA dan saksi ALI ANTONI berkata kepada saksi MUNTOHA “ MOBIL SAYA BAWA SEBAGAI JAMINAN, SIAPKAN UANG ENAM PULUH DAN JANGAN SAMPAI ISTRI SAYA TAU” setelah berkata seperti itu saksi ALI ANTONI kembali menaiki mobil tersebut dan dan membawa mobil tersebut pergi, dan saksi RINA selanjutnya menaiki sepeda motor yang dikendari oleh saksi MUNTOHA mengejar mobil tersebut, dan saksi MUNTOHA berjalan kaki menunggu angkuta umum lewat untuk pulang kerumahnya. kemudian saksi ALI ANTONI datang kerumah terdakwa dan memarkirkan mobil tersebut diparkiran umum didekat rumah terdakwa dan kedatangan saksi ALI ANTONI adalah untuk menceritakan permasalahan yang terjadi dengan saksi MUNTOHA , kemudian pada tanggal 24 april 2018 saksi ALI ANTONI menitipkan mobil xenia warna putih No.Pol BE 2018 GK tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak sanggup untuk membeli bahan bakar, dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi ALI ANTONI mengajak terdakwa untuk menemui saksi MUNTOHA untuk memintanya menyelesaikan permasalahan dengan adiknya saksi ALI ANTONI secara baik-baik namun pada saat itu terdakwa menunggu didalam mobil dan saksi MUNTOHA mendekatinya kearah mobil dan terdakwa langsung bersalaman dengan saksi MUNTOHA dan mencoba menarik tangan saksi MUNTOHA agar masuk kedalam mobil akan tetapi saksi MUNTOHA tidak mau dan saksi MUNTOHA mengajak terdakwa mengobrol diluar mobil dan akhirnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung berkata “ “ MOBIL KAMU ADA SAMA SAYA, SELESAIKAN MASALAH KAMU SAMA ALI NANTI MOBIL SAYA SERAHKAN”, dan terdakwa meminta saksi MUNTOHA menghubungi saksi ALI ANTONI dan terdakwa selanjutnya pergi, kemudian saksi MUNTOHA menghubungi saksi ALI ANTONI menggunakan handphone miliknya didepan saksi TASIRIN, saksi WELLY dan saksi MUSLIM dengan cara di loudspeker agar mereka mendengar percakapan dengan saksi ALI ANTONI, setelah diangkat oleh saksi ALI ANTONI, saksi MUNTOHA menanyakan bagaimana cara penyelesaian agar mobil xenia miliknya kembali dan dijawab oleh saksi ALI ANTONI “ SIAPKAN UANG DUA RATUS JUTA, NANTI MOBIL AKAN SAYA KEMBALIKAN” setelah itu

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dimatikan oleh saksi ALI ANTONI, mendengar jawaban tersebut akhirnya saksi MUNTOHA melaporkannya kepada Polres Lampung Tengah.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muntoha Bin Solihun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang berupa mobil;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pelaku yang bernama saksi Ali Antoni Als Ale yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi berjanjian dengan saksi Rina Hasanah yang merupakan istri dari saksi Ali Antoni Als Ale untuk bertemu dipasar Bandar Agung, kemudian saksi bertemu dengan saksi Rina Hasanah di pasar Bandar Agung tersebut dan saksi RINA langsung menaiki mobil Xenia warna putih dengan No.Pol BE 2018 GK yang dikendarai oleh saksi, selanjutnya dari arah pasar Bandar Agung keduanya dengan menggunakan mobil tersebut menuju Way Abung, dan pada saat diperjalanan di jalan Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mobil yang dikendarai oleh saksi tersebut di pepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ali Antoni Als Ale dan saksi Ali Antoni Als Ale sambil melambaikan tangan dan berteriak untuk memberikan isyarat supaya saksi memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti dan saksi membuka kaca pintu samping sebelah kanan mobil tersebut

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal5



saksi Ali Antoni Als Ale berteriak munyuruh saksi untuk turun dari mobil tersebut sambil berkata "*turun kamu*" kemudian saksi membuka pintu sebelah kanan mobil dan saksi Ali Antoni Als Ale dengan cara menarik lengan tangan saksi sambil berkata "*turun kamu kalau tidak saya tujuh*" dan selanjutnya saksi Ali Antoni Als Ale mencabut kunci kontak mobil Xenia tersebut, setelah saksi keluar dari mobil saksi Ali Antoni Als Ale menaiki mobil xenia tersebut melalui pintu sebelah kanan dan langsung menghidupkan mobil tersebut dan membawa mobil xenia tersebut yang didalam mobil itu terdapat saksi Rina Hasanah kearah Gg.Masjid dan saksi mengikuti dari belakang saksi Ali Antoni Als Ale tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan saksi Ali Antoni Als Ale, kemudian saksi Ali Antoni Als Ale memberhentikan mobil Xenia tersebut dan saksi juga berhenti dibelakang mobil,selanjutnya saksi Ali Antoni Als Ale bersama saksi RINA turun dari mobil dan menghampiri saksi dan saksi Ali Antoni Als Ale berkata kepada saksi "*mobil saya bawa sebagai jaminan, siapkan uang enam puluh dan jangan sampai istri saya tau*" setelah berkata seperti itu saksi Ali Antoni Als Ale kembali menaiki mobil tersebut dan dan membawa mobil tersebut pergi, dan saksi Rina Hasanah selanjutnya menaiki sepeda motor yang dikendari oleh saksi mengejar mobil tersebut, dan saksi berjalan kaki menunggu angkutan umum lewat untuk pulang kerumahnya.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2018 saksi Ali Antoni Als Ale menitipkan mobil xenia warna putih No.Pol BE 2018 GK tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak sanggup untuk membeli bahan bakar, dan sekitar pukul 17.30 WIBsaksi Ali Antoni Als Ale mengajak terdakwa untuk menemui saksi untuk memintanya menyelesaikan permasalahan dengan adiknya saksi Ali Antoni Als Ale secara baik-baik namun pada saat itu terdakwa menunggu didalam mobil dan saksi mendekatinya kearah mobil dan terdakwa langsung bersalaman dengan saksi dan mencoba menarik tangan saksi agar masuk kedalam mobil akan tetapi saksi tidak mau dan saksi mengajak terdakwa mengobrol diluar mobil dan akhirnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung berkata "*mobil kamu ada sama saya, selesaikan masalah kamu sama Ali nanti mobil saya serahkan*", dan terdakwa meminta saksi menghubungi saksi Ali Antoni Als Ale dan terdakwa selanjutnya pergi, kemudian saksi menghubungi saksi Ali Antoni Als Ale menggunakan handphone didepan saksi Tasirin, saksi Welly dan saksi Muslim dengan cara di loudspeker agar mereka mendengar percakapan dengan saksi Ali Antoni Als Ale, setelah diangkat oleh saksi Ali Antoni Als Ale, saksi menanyakan bagaimana cara penyelesaian agar mobil xenia miliknya kembali dan dijawab oleh saksi Ali Antoni Als Ale "*siapkan uang dua ratus juta, nanti mobil akan saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan" setelah itu handphone dimatikan oleh saksi Ali Antoni Als Ale, mendengar jawaban tersebut akhirnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polres Lampung Tengah.;

- Bahwa saksi Ali Antoni Als Ale tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menitipkan mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rina Hasanah Binti Fajar Aryanto (Alm),dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang berupa mobil;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku yang bernama saksi Ali Antoni Als Ale yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik saksi Muntoha ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Muntoha berjanjian dengan saksi Rina Hasanah yang merupakan istri dari saksi Ali Antoni Als Ale untuk bertemu dipasar Bandar Agung, kemudian setelah bertemu dengan saksi Muntoha di pasar Bandar Agung tersebut dan saksi langsung menaiki mobil Xenia warna putih dengan No.Pol BE 2018 GK yang dikendarai oleh saksi Muntoha, selanjutnya dari arah pasar Bandar Agung keduanya dengan menggunakan mobil tersebut menuju Way Abung, dan pada saat diperjalanan di jalan Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah mobil yang dikendarai oleh saksi Muntoha tersebut di pepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ali Antoni Als Ale dan saksi Ali Antoni Als Ale sambil melambaikan tangan dan berteriak untuk memberikan isyarat supaya saksi Muntoha memberhentikan mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti dan saksi Muntoha membuka kaca pintu samping sebelah kanan

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut saksi Ali Antoni Als Ale berteriak munyuruh saksi Muntoha untuk turun dari mobil tersebut sambil berkata "turun kamu" kemudian saksi Muntoha membuka pintu sebelah kanan mobil dan saksi Ali Antoni Als Ale dengan cara menarik lengan tangan saksi Muntoha sambil berkata "turun kamu kalau tidak saya tujuh" dan selanjutnya saksi Ali Antoni Als Ale mencabut kunci kontak mobil Xenia tersebut, setelah saksi Muntoha keluar dari mobil saksi Ali Antoni Als Ale menaiki mobil xenia tersebut melalui pintu sebelah kanan dan langsung menghidupkan mobil tersebut dan membawa mobil xenia tersebut yang didalam mobil itu terdapat saksi Rina Hasanah kearah Gg. Masjid dan saksi Muntoha mengikuti dari belakang saksi Ali Antoni Als Ale tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan saksi Ali Antoni Als Ale, kemudian saksi Ali Antoni Als Ale memberhentikan mobil Xenia tersebut dan saksi Muntoha juga berhenti dibelakang mobil, selanjutnya saksi Ali Antoni Als Ale bersama saksi RINA turun dari mobil dan menghampiri saksi Muntoha dan saksi Ali Antoni Als Ale berkata kepada saksi Muntoha "mobil saya bawa sebagai jaminan, siapkan uang enam puluh dan jangan sampai istri saya tau" setelah berkata seperti itu saksi Ali Antoni Als Ale kembali menaiki mobil tersebut dan dan membawa mobil tersebut pergi, dan saksi Rina Hasanah selanjutnya menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muntoha mengejar mobil tersebut.;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah menerima titipan barang hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan dokumen dan bukti surat;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Muntoha untuk dititipi mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muntoha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Ali Antoni Als Ale Bin Sofiyon Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang berupa mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik saksi Muntoha ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2018 saksi menitipkan mobil xenia warna putih No.Pol BE 2018 GK tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak sanggup untuk membeli bahan bakar, dan sekitar pukul 17.30 WIBsaksi Ali Antoni Als Ale mengajak terdakwa untuk menemui saksi Muntohauntuk memintanya menyelesaikan permasalahan dengan adiknya saksi secara baik-baik namun pada saat itu terdakwa menunggu didalam mobil dan saksi Muntoha mendekatinya kearah mobil dan terdakwa langsung bersalaman dengan saksi Muntoha dan mencoba menarik tangan saksi Muntoha agar masuk kedalam mobil akan tetapi saksi Muntoha tidak mau dan saksi Muntoha mengajak terdakwa mengobrol diluar mobil dan akhirnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung berkata "*mobil kamu ada sama saya, selesaikan masalah kamu sama Ali nanti mobil saya serahkan*", dan terdakwa meminta saksi Muntoha menghubungi saksi dan terdakwa selanjutnya pergi, kemudian saksi Muntoha menghubungi saksi menggunakan handphone didepan saksi Tasirin, saksi Welly dan saksi Muslim dengan cara di loudspeker agar mereka mendengar percakapan dengan saksi, setelah diangkat oleh saksi, saksi Muntoha menanyakan bagaimana cara penyelesaian agar mobil xenia miliknya kembali dan dijawab oleh saksi "*siapkan uang dua ratus juta, nanti mobil akan saya kembalikan*" setelah itu handphone dimatikan oleh saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah menerima titipan barang hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan dokumen dan bukti surat;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Muntoha untuk dititipi mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muntoha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berisikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa menerima titipan berupa mobil yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Wisma Mas Estate Blok D.1 No.22 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa telah menerima penitipan mobil yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik saksi Muntoha;
- Bahwa terdakwa mengetahui mobil yang dititipkan oleh saksi Ali Antoni Als Ale setelah menceritakan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 24 April 2018 saksi Ali Antoni Als Ale menitipkan mobil xenia warna putih No.Pol BE 2018 GK tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak sanggup untuk membeli bahan bakar, dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi Ali Antoni Als Ale mengajak terdakwa untuk menemui saksi Muntoha untuk memintanya menyelesaikan permasalahan dengan adiknya saksi Ali Antoni Als Ale secara baik-baik namun pada saat itu terdakwa menunggu didalam mobil dan saksi Muntoha mendekatinya ke arah mobil dan terdakwa langsung bersalaman dengan saksi Muntoha dan mencoba menarik tangan saksi Muntoha agar masuk kedalam mobil akan tetapi saksi Muntoha tidak mau dan saksi Muntoha mengajak terdakwa mengobrol diluar mobil dan akhirnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung berkata "*mobil kamu ada sama saya, selesaikan masalah kamu sama Ali nanti mobil saya serahkan*", dan terdakwa meminta saksi Muntoha menghubungi saksi Ali Antoni Als Ale dan terdakwa selanjutnya pergi hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa ketika terdakwa menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK Nosin : MA11598
Noka : MHKV1BA2JCKD38618 An.MUNTOHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menerima titipan berupa mobil yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Wisma Mas Estate Blok D.1 No.22 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa telah menerima penitipan mobil yang merupakan hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik saksi Muntoha;
- Bahwa terdakwa mengetahui mobil yang dititipkan oleh saksi Ali Antoni Als Ale setelah menceritakan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 24 April 2018 saksi Ali Antoni Als Ale menitipkan mobil xenia warna putih No.Pol BE 2018 GK tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak sanggup untuk membeli bahan bakar, dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi Ali Antoni Als Ale mengajak terdakwa untuk menemui saksi Muntoha untuk memintanya menyelesaikan permasalahan dengan adiknya saksi Ali Antoni Als Ale secara baik-baik namun pada saat itu terdakwa menunggu didalam mobil dan saksi Muntoha mendekatinya kearah mobil dan terdakwa langsung bersalaman dengan saksi Muntoha dan mencoba menarik tangan saksi Muntoha agar masuk kedalam mobil akan tetapi saksi Muntoha tidak mau dan saksi Muntoha mengajak terdakwa mengobrol diluar mobil dan akhirnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung berkata "*mobil kamu ada sama saya, selesaikan masalah kamu sama Ali nanti mobil saya serahkan*", dan terdakwa meminta saksi Muntoha menghubungi saksi Ali Antoni Als Ale dan terdakwa selanjutnya pergi hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muntoha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal12



Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik saksi Muntoha yang merupakan hasil kejahatan, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perumahan Wisma Mas Estate Blok D.1 No.22 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Muntoha, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Muntoha untuk menyimpan, atau menyembunyikan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 24 April 2018 saksi Ali Antoni Als Ale menitipkan mobil xenia warna putih No.Pol BE 2018 GK tersebut kepada terdakwa dengan alasan tidak sanggup untuk membeli bahan bakar, dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi Ali Antoni Als Ale mengajak terdakwa untuk menemui saksi Muntoha untuk memintanya menyelesaikan permasalahan dengan adiknya saksi Ali Antoni Als Ale secara baik-baik namun pada saat itu terdakwa menunggu didalam mobil dan saksi Muntoha mendekatinya kearah mobil dan terdakwa langsung bersalaman dengan saksi Muntoha dan mencoba menarik tangan saksi Muntoha agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil akan tetapi saksi Muntoha tidak mau dan saksi Muntoha mengajak terdakwa mengobrol diluar mobil dan akhirnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan langsung berkata "*mobil kamu ada sama saya, selesaikan masalah kamu sama Ali nanti mobil saya serahkan*", dan terdakwa meminta saksi Muntoha menghubungi saksi Ali Antoni Als Ale dan terdakwa selanjutnya pergi hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi.;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa menyimpan, atau menyembunyikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK milik korban tersebut tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK Nosin : MA11598 Noka : MHKV1BA2JCKD38618 An. MUNTOHA, karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Muntoha Bin Solihin.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muntoha;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARGO AGUS TENDI Bin SOFIAN MUSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatshu Xenia warna putih BE 2018 GK Nosin : MA11598 Noka : MHKV1BA2JCKD38618 An.MUNTOHA;
Dikembalikan kepada saksi Muntoha Bin Solihin;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA SURYANDARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. MARWAN JAYA PUTRA SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

dto

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Dto

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

ANITA SURYANDARI, SH., MH.

Putusan. Nomor216/Pid.B/2018/PN Gns. hal16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)